



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN SUMUR

JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283

KEPUTUSAN CAMAT SUMUR

NOMOR : 309 / 600-KEP/SMR/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SUMUR

CAMAT SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : A Bawa sesuai ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan pelaksana teknis PATEN
- B Bawa kecamatan telah ditetapkan sebagai Penyelenggaraan PATEN berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 138 / Kep.769 - HUK / 2014
- C Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta untuk efektivitas penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Sumur, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Sumur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah kabupaten pandeglang.
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelempahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 138/kep.381-huk/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
12. Keputusan bupati pandeglang nomor 138/kep. 796-huk/2014 tentang penetapan Seluruh Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten.

M E M U T U S K A N

- Menetepkan :
- KESATU : Visi pelayanan adalah Terwujudnya pelayanan yang baik pada masyarakat secara professional
- KEDUA : Untuk mewujudkan Visi Pelayanan ditetapkan Misi Pelayanan, Yaitu :
 1. Kejelasan alur pelayanan
 2. Sesuai target
 3. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Sumur dalam hal pelayanan yang ramah dan disiplin
 4. Menerapkan proses pelayanan secara professional
 5. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai dan masyarakat.
- KETIGA : "**BERTASBIH**"
(BERTANGGUNGJAWAB, BERKUALITAS DAN BERSIH)
- KEEMPAT : Pelayanan yang diberikan bersifat ONE DAY SERVICE (ODS) dimana proses pelayanan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali pelayanan yang memerlukan koordinasi dengan dinas terkait dan yang memerlukan verifikasi dilapangan maximal 1 (satu) minggu.
- KELIMA : Penunjukan petugas pelayanan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Perintah Camat

: Pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut :

1. Loket Pelayanan

a. Loket Pelayanan terdiri atas 3 (tiga) loket, dengan rincian :

- 1) Loket 1, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang perizinan;
- 2) Loket 2, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan;
- 3) Loket 3, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses dan melayani pembayaran retribusi perizinan.

b. Setiap Loket dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (front line officer)

c. Untuk mengawasi kinerja petugas loket, ditempatkan 1 (satu) orang coordinator bertugas sebagai penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat structural kecamatan.

2. Meja Pelayanan :

a. Meja petugas customer service, melayani pemberian informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan.

b. Meja petugas pengawas/penanggung jawab harian.

3. Data / informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :

a. Jenis pelayanan

b. Persyaratan

c. Prosedur

d. Biaya

e. Waktu penyelesaian

f. Mekanisme pengaduan

g. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan

4. Fasilitas pendukung, meliputi :

a. Ruang tunggu

b. Toilet

c. Televisi

d. Bahan bacaan (suratkabar, majalah, pamphlet kecamatan)

e. Kotak saran / pengaduan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumur
Pada tanggal 03 Juli 2024



Tembusandisampaikankepada :

- Yth.
1. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pandeglang